



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 257 TAHUN 2018**

TENTANG

**SYARAT DAN MEKANISME PENGAJUAN UANG KULIAH TUNGGAL
MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM PROFESI
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan program Uang Kuliah Tunggal mahasiswa baru Program Sarjana dan Profesi Tahun Akademik 2018/2019 perlu mengatur syarat dan mekanisme pengajuan Uang Kuliah Tunggal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan syarat dan mekanisme pengajuan UKT Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Profesi dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2017 tentang Tarif Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2018 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2018/2019;


MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG SYARAT DAN MEKANISME PENGAJUAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM PROFESI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2018/2019**
- KESATU : Syarat dan mekanisme pengajuan UKT adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEDUA : Mahasiswa Program Sarjana dan Profesi yang dinyatakan lulus seleksi wajib melakukan registrasi dengan mengisi formulir UKT dan melengkapi data dukung UKT yang ditentukan;
- KETIGA : Mahasiswa yang mampu secara ekonomi tidak wajib memilih kelompok UKT dan ditetapkan sebagai mahasiswa dalam kelompok 7 (tujuh) UKT;

- KEEMPAT : Formulir UKT diisi dengan informasi yang benar serta dilengkapi data dukung UKT yang dapat dibuktikan kebenarannya;
- KELIMA : Kecurangan dalam pengisian formulir UKT dan/atau manipulasi data dukung UKT mengakibatkan mahasiswa ditetapkan sebagai mahasiswa pada kelompok 7 (tujuh);
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada Tahun Akademik 2018/2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 18 April 2018

Rektor,


Prof. Dr. Dede Rosyada, MA.
NIP. 19571005 198703 1 003




Lampiran
Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 257 Tahun 2018
Tanggal : 18 April 2018

**SYARAT DAN MEKANISME PENGAJUAN UANG KULIAH TUNGGAL
MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM PROFESI
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

1. Syarat dan Mekanisme Pengajuan Uang Kuliah Tunggal (UKT)
 - a. Mahasiswa mengisi Formulir Data Diri dan Data Aset Kepemilikan melalui aplikasi UKT pada alamat website berikut <http://spmb.uinjkt.ac.id/> kemudian klik **Proses UKT**
 - b. Mahasiswa melengkapi data dukung UKT yang terdiri dari atas:
 - 1) Scan Slip Gaji kedua orang tua atau Surat Keterangan Penghasilan dari RT/RW yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa Setempat;
 - 2) Scan Kartu Keluarga;
 - 3) Scan Surat Keterangan Tidak Mampu/Kartu Menuju Sejahtera/Program Keluarga Harapan (jika ada);
 - 4) Scan photo rumah tampak luar dan dalam;
 - 5) Scan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
 - 6) Scan bukti pembayaran Rekening Tagihan Listrik atau Pembelian Token Listrik; dan
 - 7) Scan STNK kendaraan.
 - c. Mahasiswa mencetak formulir yang telah diisi kemudian ditandatangani oleh orang tua di atas materai 6000 selanjutnya di *upload* ke alamat website tersebut di atas beserta data dukungnya;
 - d. Mahasiswa melihat pengumuman hasil penetapan kelompok UKT pada website yang sama;
 - e. Mahasiswa membayar UKT sesuai jadwal registrasi administrasi mahasiswa.
2. Sanksi
 - a. Mahasiswa yang tidak mengisi formulir data diri dan data kepemilikan aset serta data dukung UKT ditetapkan sebagai mahasiswa kelompok 7 (tujuh) UKT ;
 - b. Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan dalam pengisian formulir dan/atau memalsukan data dukung UKT, diberi sanksi sebagai mahasiswa kelompok 7 (tujuh) UKT.
3. Mahasiswa tidak melaksanakan mekanisme pengajuan UKT pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam angka 1 ditetapkan sebagai mahasiswa kelompok 7 (tujuh) UKT.

Rektor,


Prof. Dr. Dede Rosyada, MA
NIP. 19571005 198703 1 003

